TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MINUMAN KERAS PADA ACARA RABAB DJ SETELAH *MANDUDUAK BARI* DAN AKAD NIKAH

(Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Oleh:

NOFRI JULITA

1121108

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025M/1446H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setelah Manduduak Bari Dan Akad Nikah"* yang disusun oleh Nofri Julita dengan nim 1121108 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M, Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Dosen Pembimbing

Dr, H. Fahmil Samiran, Lc., MA
NIP.197206212003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitiinggi

H. Muhamad Ridha, Lc, MA
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofri Julita

NIM : 1121108

Tempat/ Tanggal lahir : Gadih Angik, 18 November 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setelah Manduduak Bari Dan Akad Nikah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2025

Yang menyatakan

Nofri Julita

NIM. 1121108

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setalah *Manduduak Bari* Dan Akad Nikah” skripsi ini ditulis oleh NOFRI JULITA, NIM 1121108, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2025M/ 1446.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik konsumsi minuman keras dalam tradisi rabab dj yang berlangsung setelah prosesi manduduak bari dan akad nikah di Nagari Lubuak Gadang.pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kasus pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat di Nagari Lubuk Gadang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi konsumsi minuman keras dalam acara rabab dj pasca manduduak bari dan akad nikah di Nagari Lubuak Gadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, mengingat minuman keras termasuk dalam kategori yang diharamkan. Temuan lain menunjukan adanya keragaman pandangan dimana sebagian mendukung atas dasar adat, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Pelaksanaan tradisi minuman keras di Nagari Lubuk Gadang yang dilakukan oleh masyarakat adalah tradisi yang baru yang dibawakan oleh remaja atau pemuda yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Tradisi tersebut bertujuan untuk meramaikan dan memeriahkan acara tersebut. Namun para mamak akan merapatkan kembali tentang tradisi ini dan akan menegaskan dalam membentuk peraturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, minuman keras sudah mutlak hukumnya haram. Keharamanya didasarkan pada hukum khamr yang dalam Al-qur’an dan Hadis dijelaskan keharamanya. Menurut imam syafi’I segala minuman yang memabukan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak kadar dari minuman yang berakohol tersebut tetap dihukumi haram, menurut Hanafi hukumnya haram karena dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan akal, menurut Maliki hukumnya haram karena minuman keras dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak, dan Hanbali juga mengharamkan minuman keras karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setelah Manduduak Bari Dan Akad Nikah"** Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari zaman kegelapan kezaman terang benderang ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari orang tua tercinta (Alm)Ayahanda dan ibunda, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis, serta mendoakan dan memberi perhatian kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanan, S.Ag., M. Si, beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Afrinaldi, Sos.I.MA, Bapak Prof Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, M. Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan., Bapak Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, MH serta ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Ayakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag yang telah mempasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi.
3. Pembimbing Skripsi penulis Bapak Dr. H. Fahmil Samiran, LC., MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Kemudian Dosen Pembimbing Akademik penulis yaitu bapak H. Basri Na'ali, LC, M.AG yang sudah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan, serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
4. Pimpinan beserta seluruh staff perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang di butuhkan dalam

pengumpulan data-data dan informasi yang di butuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kepada 7 saudara kandungku terimakasih atas semangat dan bimbimngan kepada penulis sebagai anak terakhir dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
6. Kepada diri saya sendiri Nofri Julita terimakasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena sudah berusaha dan tidak menyerah setiap yang dilalui.
7. Kepada teman seperjuangan dan teman perkuliahan yang senantiasa memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dkarenakan terbatasnya pengalaman dan pengatehuan yang dimiliki penulis. Oleh karena, penulis mengharapkan segala bentuk saran beserta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Wassalamualaikum warrahmatulahi wabarakatuh

Bukitinggi 25 juni 2025

Penulis,

Nofri Julita
NIM.1121108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang Masalah.....

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Penjelasan Judul.....

E. Tujuan Pustaka

F. Metode Penelitian.....

G. Sistematika Pembahasan

BAB II PEMBAHASAN.....

A. Penjelasan ‘Urf.....

1. Pengertian ‘Urf
2. Macam-macam ‘Urf.....
3. Dasar Hukum dan Syarat ‘Urf.....
4. Pendapat ulama tentang kedudukan ‘Urf dalam Hukum Islam
5. Kehujjahan ‘Urf

B. Penjelasan khamar.....

1. Pengertian khamar.....

2. Hukum khamar.....

C. Penjelasan music.....

1. Pengertian music.....

2. Hukum musik menurut ulama.....

BAB III KONSEP WALIMATUL URSY

A. Pengertian Walimatul Ursy.....

B. Dasar Hukum Walimatul Ursy.....

C. Hukum Walimatul Ursy Menurut Fuqaha

D. Walimatul Ursy dikalangan pada masa sahabat.....

E. Hukum Menghadiri Walimah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Gambaran umum wilayah Lubuk Gadang

B. Pelaksanaan tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah di Nagari Lubuk Gadang.....

C. Analisis persepsi ulama Nagari Lubuk Gadang terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah.....

D. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah di Nagari Lubuk Gadang

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi berasal dari bahasa latin *traditio* yang berarti kebiasaan, kebudayaan, atau adat istiadat. Menurut *Epistemologi* pada akhirnya, tradisi dapat diartikan sebagai suatu jenis kebiasaan yang biasanya diikuti dan merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia secara terus menerus oleh masyarakat dan hal itu bersifat supranatural dengan didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, baik secara langsung ataupun tidak hal itu terjadi karena kemungkinan budaya itu sendiri muncul karena dari manusia itu sendiri.[1]

Tradisi segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup dimasa kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan secukupnya. Dalam penegertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup dimasa kini. [2]

Nikah didefenisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidzon* antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

[1] Robi Darwis, *Tradisi Ngaruat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, (religious: jurnal study agama-agama dan lintas budaya 2), 1 (september 2017) hal.76

[2] piotr sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (jakarta: Prenadamedia Group, 2007).hal70

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang termaktub firman Allah SWT. QS. An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.[3]

Pernikahan bertujuan untuk memelihara generasi, memelihara keturunan manusia dan masing-masing pasangan mendapatkan ketenangan jiwa sehingga kecintaanya tersalurkan. Menurut al-ghazali menjelaskan beberapa manfaat pernikahan ialah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah. Nikah dapat menjaga serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.[4]

Minuman keras adalah suatu minuman yang memabukan yang dilarang dalam agama Islam. Secara definisi bahasa minuman keras mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i khamar adalah segalah jenis minuman atau selainnya yang memabukan dan menghilangkan fungsi akal.

Setiap sesuatu yang memabukan adalah termasuk *khamar* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman tersebut, baik terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum maupun dari jenis-jenis lainya.

[3] Syaikh hasan ayub, *Fiqih Keluarga* (jakarta timur: pustaka alkutsar, 2006).hlm 3

[4] Puji lestari amnillah Zahira, *Problematika Pernikahan Umat Islam* (Yogyakarta: pustaka egaliter, 2022).hlm 8

Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya adalah karena keburuk-burukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga membuat lalai dari mengingat Allah SWT. Tentunya ada hukum dasar yang menjelaskan terkait hal tersebut dalam Al-Qur'an. QS Al-Maidah: 90

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Islam melarang keras *khamar,* diharamkannya *khamar* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Sudah menjadi rahasia umum *khamar* benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan kemudharatan yang besar bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan hukuman berupa didera 80 kali bagi para pemabuk dan orang yang berani meminumnya walaupun sedikit.

Rabab ini merupakan kesenian yang sudah dikenal sejak abad ke-10 dan menjadi bagian dari musik arab dan musik abad pertengahan, rabab juga merupakam alat musik tertua, akan tetapi rabab di Nagari Lubuk Gadang tradisi rabab merupakan kesenian *rajo* yang apabila masyarakat ingin mempergunakannya untuk acara baralek maka terlebih dahulu memintak izin kepada niniak mamak, dan niniak mamak akan meminta izin kepada *rajo* tersebut dengan cara *manduduak bari.* Namun seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai berubah karena adanya alat musik moderen, maka dari itu

rabab sekarang diiringi dengan alat musik seperti orgen tunggal.

Di Nagari Lubuk Gadang minuman keras ini ada sejak tahun 2000-an, masyarakat Lubuak Gadang mengonsumsi minuman keras sebagai bagian perayaan rabab dj. Semenjak itu minuman keras telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi tersebut.

Rabab adalah alat musik gesek tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari tempurung kelapa. Rabab menurupakan salah satu kesenian musik yang di wariskan secara turun terumurun dan merupakan media pembelajaran kearifan budaya minangkabau.

Rabab dj adalah salah satu kesian musik tradisional Minangkabau yang sudah di lestarikan menjadi kesenian musik moderen dan mengunakan alat-alat musik moderen (orgen). Rabab ini banyak sekali peminatnya, terutama dikalangan muda-mudi, bukan hanya musiknya yang enak, tapi para biduaanya pun cantik-cantik sehingga menarik simpati laki-laki.

Musik rabab dj ini sekarang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat karana disetiap acara pernikahan dan khitanan ketika mengadakan resepsi sering memanggil rabab dj untuk tampil. Rabab dj ini dilakukan diatas pangung dan mengunakan peralatan musik moderen (orgen) sehingga didalam nya terdapat berupa saweran, dan saweran pertama, dimulai oleh tuan rumah untuk memancing penonton lainya untuk melakukan saweran, tidak itu saja tuan rumah juga menyiapkan minuman keras berupa tuak**,** tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam perkembangan masayarakat Lubuk Gadang pada zaman

sekarang masih banyak masayarakat yang mengikuti tradisi-tradisi yang ada, contohnya tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah. Tradisi minuman keras pada acara rabab dj ini dilaksanakan setelah *manduduak bari* dan akad nikah pada hari resepsi.

Proses dari tradisi minuman keras dalam rabab dj ini suatu kebiasaan bagi masyarakat, tradisi ini dilakukan untuk memeriahkan suatu pesta pernikahan di Nagari Lubuk Gadang. Namun tradisi minuman keras ini membawa nampak negatif bagi masyarakat Lubuk Gadang, banyak masyrakat yang merasa terganggu dengan adanya minuman keras tersebut. *Manduduak bari* adalah *manduduak mamak* (rapat para mamak) untuk memperbincangkan apakah orang yang akan melaksanakan resepsi itu sanggup untuk melaksanakan tradisi rabab dj.

Rabab dj ini dilakukan diatas pangung dan menggunakan peralatan musik moderen (orgen) sehingga didalam nya terdapat berupa saweran, dan saweran pertama, dimulai oleh tuan rumah untuk memancing penonton lainya untuk melakukan saweran, tidak itu saja tuan rumah juga menyiapkan minuman keras berupa tuak. Rabab ini merupakan salah satu kesenian pertunjukan tradisional yang sudah cukup lama menjadi primadona di hati masyarakat Minangkabau dan sedangkan rabab dj itu sendiri adalah rabab yang sudah di moderenkan mengunakan alat-alat musik yang canggih. [5]

Menurut pandangan masyarakat *manduduak bari* merupakan hal yang harus dilakukan, karena untuk menjaga nama baik setelah baralek jika tidak

[5] Helni wati, *wawancara pribadi*, 2 mei 2024

manduduak bari maka untuk barabab dj dan minuman keras di Nagari Lubuak Gadang ini tidak dibolehkannya melakukan resepsi dan hanya mandoa saja setelah akad nikah.

Manduduak bari ini adalah *manduduak mamak* (rapat para mamak) untuk memperbincangkan apakah orang yang akan melaksanakan resepsi itu sanggup untuk melaksanakan rabab dj.[6]

Menurut padangan tokoh adat di Nagari Lubuk Gadang *manduduak bari* untuk memperbolehkan minuman keras ini pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah merupakan tradisi yang harus dilaksanakan bagi masyarakat Lubuk Gadang apabilah ingin *baralek gadang*, *manduduak bari* ini sudah dilaksankan secara turun-temurun dari nenek moyang Nagari Lubuk Gadang dan merupakan tradisi yang tidak bisa diubah lagi apa bila ingin membawakan rabab dj.[7]

Menurut pandangan ulama di Nagari Lubuk Gadang *manduduak bari* untuk melaksanakan rabab dj setelah akad nikah adalah tradisi yang harus dibatasi atau dihapuskan karena takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebenarnya *mamduduk bari* ini bertujuan baik tetapi dengan diperbolehkan rabab dj tersebut maka akan ditakutkan timbulnya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.[8]

Manduduk bari merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh *niniak*

[6] Riska Angraini, *wawancara pribadi*, 2 Mei 2024
[7] Dt. Panukoalat, wawancara pribadi, 10 mei 2024
[8] Muis, Wawancara pribadi, 21 mei 2024

mamak untuk di adakannya rabab dj sebelum pelaksanaan resepsi. Jika tidak *manduduak bari* maka untuk barabab dj Di Nagari Lubuak Gadang ini tidak dibolehkan nya melakukan resepsi dan hanya *mandoa* saja setelah akad nikah. *Manduduak bari* ini adalah *manduduak mamak* (rapat para mamak) untuk memperbincangkan apakah orang yang akan melaksanakan resepsi itu sanggup untuk melaksanakan tradisi rabab dj. Rabab dj ini dilakukan diatas pangung dan mengunakan peralatan musik moderen (orgen) sehingga didalam nya terdapat berupa saweran, dan saweran pertama, dimulai oleh tuan rumah untuk memancing penonton lainya untuk melakukan saweran, tidak itu saja tuan rumah juga menyiapkan minuman keras berupa tuak**,** sepertinya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan kenyataan ini penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah, sehingga ditemukan suatu hukum yang jelas terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Keadaan yang seperti ini bukan hanya membuat msyarakat keliru dalam memahami hukum Agama, akan tetapi bila tidak dijelaskan akan terjadi kesalah pahaman berkepanjangan dalam masyarakat. Agar lebih jelas dan terarah karya tulis ini penulis membahas dalam sebuah proposal yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah pokok yang akan ditanyakan dan akan diselesaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah niniak mamak melarang tardisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah?
2. Bagaimana pandangan para ulama terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *Manduduak Bari* dan akad nikah?
3. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *Manduduak Bari* dan akad nikah?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

 Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

 a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah
 b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah
 c. Untuk mengetahui Apakah nimiak mamak melarang tardisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah

2. Kegunaan penelitian

 Kegunaan penelitian Ini apabila suda selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 a. Untuk memperoleh gelar sarjana (SH) pada program Studi Hukum

Keluarga Islam (Ahwal- al-syaksiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis.
c. Untuk menambah referensi di perputakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti tema yang sama.

D. Tinjauan kepustakaan dan penelitian terlebih dahulu

Skripsi yang dibuat Hajizar prodi seni karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan judul "tradisi musik rabab di Daerah Pesisir Minangkabau" penelitian ini membahas tentang rabab merupakan istilah yang sudah umum di pakai dalam istilah Melayu. Setiap jenis musik rabab yang hidup pada berbagai etnik di Nusantara ini memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan latar belakang kehadiran, konsep organologi, konsep musikal, konsep hidup dua jenis tradisi musik yang dimiliki oleh masyarakat Pesisir Minangkabau, yaitu rabab Piaman dan rabab Pasisia. Kedua jenis rabab Minangkabau ini memiliki konsep organologis dan konsep musikal yang berbeda bahkan ralitas perkembangan rabab Pasisia yang dinamis dan terdekradasinya eksistensi kehidupan rabab piaman dapat menjadi sumber perenungan bagi para seniman muda Minangkabau dimasa yang akan datang.

Skripsi Dian Julinda Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dengan judul "tradisi rabab Pasisir

Minangkabau dalam grup rabab *al kawi*: analisis struktur dan fungsi. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dan fungsi yang terdapat pada rabab Pesisir Minangkabau. Struktur tesebut menurut Koestar meliputi pencipta, teks, masyrakat dan penonton. Sedangkan fungsi yang diambil adalah fungsi yang diambil dari Wiliam r. baskom yang meliputi sebagai media hiburan sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga-lembaga, sebagai alat pendidik anak dan sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.

Skripsi Parwati Silpa Prodi Pendidikan Seni Drama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dengan judul "pengaruh pertunjukan orgen tunggal terhadap eksitensi rabab Pasisia dikecamatan lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan".

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan pengaruh pertunjukan orgen tunggal terhadap eksitensi rabab Pasisia di Nagari Kambang Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan hasil penelitian ini menenujukan bahwa pertunjukan orgen tunggal dapat mempengaruhi keberadaan rabab dalam masyarakat Nagari kambang Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan sekarang masyarakat tidak lagi memahami pesan-pesan yang terdapat dalam rabab dan menjadikan rabab hanya sebagai hiburan belaka ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesenian rabab Pasisia yaitu yang faktor internal masyarakat yang lebih cenderung menikmati sajian orgen tunggal dan tidak lagi memahami nilai pendidikan dalam rabab sehingga menjadikan rabab pasisia tidak menarik secara perlahan rabab mengalami

sedikit pembaharuan agar tetap digemari oleh masyarakat.

Skripsi Misral Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta dengan judul " kesenian rabab Pasisia di Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari perkembangan dan musikalitasnya" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenian rabab Pasisia adalah salah satu bentuk seni pertunjukan musik Tradisional yang menyajikan pantun-pantun dan kaba yang di dendangkan oleh penyanyi dalam posisi bersila ada dua hal yang ditinjau dalam kesenian rabab Pasisia yaitu perkembangan dan litasan musikalnya. Kesenian ini diperkirakan berasal dari seni tutur basikamban (seni tutur bercerita) dalam pertumbuhannya kesenian mengalami perkembangan sebelum tahun 1970 kesenian rabab Pasisia berfungsi sebagai hiburan. Fenomena perkembngan diatas dilacak dengan menggunakan perubahan teori Sosial dan Budaya.

Skripsi M. Arif Fadilah Fajri Program Studi Pendidikan Musik Departemen Sentra Tasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dengan judul "perjalan karir siril asmara sebagai pemain rabab dipesisir selatan' penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perjalan hidup Siril Asmara dalam seni rabab dari belajar hingga dikenal luas. Meski tergolong sangat mudah saat belajar rabab tekad membawanya melewati hambatan dan pelajaran setelah mahir Siril Asmara meraih popilitas melalui tingkah lucu aksi panggung dan bermain diberbagai acara, namun pada tahun 2017 karirnya mengalami penurunan seiring kemunduran studio sinar Padang.

E. Penjelasan judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalapahaman, penulis akan menjelaskan pengertian istilah dan judul. tinjauan hukum Islam terhadap tradisi minuman keras pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah di Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir, Kab.Solok Selatan.

Tradisi segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup dimasa kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan memepersempit secukupnya. Dalam penegertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup dimasa kini.

Nikah didefenisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* antara seprang laki-laki dengan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah, dan tujuan dari pernikahan adalah agar terjaga dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia.

Tradisi minuman keras pada rabab dj ini dilaksanakan setelah *manduduak bari* dan akad nikah pada hari resepsi. Jika tidak *manduduak bari* maka untuk minuman keras pada rabab dj di Nagari Lubuak Gadang ini tidak dibolehkan nya melakukan resepsi dan hanya *mandoa* saja setelah akad nikah. *Manduduak bari* adalah *manduduak mamak* (rapat para mamak) untuk memperbincangkan apakah orang yang akan melaksanakan resepsi itu sanggup

untuk melaksanakan tradisi rabab dj. *Niniak mamak* adalah orang-orang yang sudah di pilih untuk menjadi pemimpin oleh *kaumnya* dan menjadi penasehat bagi anak kemenakan. *Niniak mamak* juga orang yang harus bertangung jawab bagi *kaumnya* dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung hasilnya.[9]

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukan bahwa pelaksanaanya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi yang normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.

[9] Mohamad mulyadi,*'Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya'*, *Jurnal studi komunikasi dan media* 15, no.1(26 august 2013): 128, doi: 10.31445/jskm.2011.150106.

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang obyek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif memusatkan perhatianya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada pada kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala Sosial Budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memeperoleh gambaran mengenai pola-pola yang terjadi.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat ataupun tokoh ulama di Nagari Lubuk Gadang, penulis juga melakukan pengamatan secara langsung kepada orang secara individual atau kelompok dan tidak melalui media perantara artinya melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan yaitu tokoh adat, ulama dan masyarakat.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak langusng memberi informasi atau data tersebut. Misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku-

buku literature, jurnal, karya ilmiah dan baca lainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Alat penggunaan data

Metode penggunaan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga penelitian akan memperoleh data yang lengkap, alat pengumpulan data diantaranya adalah *observasi*, wawancara dan dokumen. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Pengamatan (*observas*i), yaitu penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan pelaksanaan tradisi minuman keras pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad *nikah* guna memperoleh data yang menyakinkan dalam proses tersebut.

b) Wawancara (*interview*) dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu masyarakat, tokoh adat dan tokoh ulama.

c) Dokumentasi, adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang dilakukan yaitu mengambil foto apa yang dilakukan dilapangan.

4. Metode analisa

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dengan tahap sebagai berikut:

a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang

diperoleh dari proses minuman keras.

b. Pengolahan data secara *organizing*, menganalisa hasil kumpulan guna memperoleh gambaran tentang tradisi minuman keras pada rabab dj. Untuk dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dilakukan tanpa analisa data. Data dianalisa agar dapat memperoleh kebenaran yang dijadikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, ada dua metode analisa data yang digunakan:

 1. Metode indukatif, metode ini dipakai untuk menganalisa data yang dinyatakan oleh *respondent* yang baik secara tertulis atau lisan, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
 2. Metode dedukatif, metode ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan keagamaan dari hasil ijtihad ulama sebelumnya untuk diterapkan pada kasus ini.

5. Pedoman penulis skripsi

Penulis skripsi ini berdoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023 dan halaman hal-hal tertentu mengikuti saran dan pembimbingan skripsi.

G. Sistematika pembahasan

Secara keseluruhan, skripsi ini dibagi kedalam lima bab, tiap-tiap bab dapat dirinci sebagai berikut:

Bab 1 memuat pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yaitu

Bab III memuat tentang pengertian urf, macam-macam urf, dasar hukum urf, persyaratan urf dan pendapat ulama tentang kedudukan urf dalam hukum Islam dan kehujjahan urf.

Bab IV memuat gambaran umum wilayah Nagari Lubuk Gadang dan juga memuat analisis terhadap tradisi minuman keras pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah yang terdiri dari analisis faktor-faktor yang mempemgaruhi kebertahanan tradisi minuman keras pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah dan analisis sudut pandang hukum Islam tentang tadisi minuman keras pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah.

Bab V memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, dan saran, sekumpulan bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang diajukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan peneliti.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penjelasan *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan terus menerus. Pengertian *'Urf* secara etimologi berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* sering di artikan dengan al-ma'ruf dengan artinya sesuatu yang dikenal, yang baik. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui orang lain.[10]

Musthafa Muhamad Al-Zarqa mengatakan bahwa arti *Al-'Urf* ditinjau dari segi bahasa adalah mengetahui. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, lafal *Al-'Urf* secara bahasa kemudian digunakan untuk menunjukan arti sesuatu yang sudah diketahui, bisa dikatakan, di anggap baik, dan diterima oleh tabi'at yang sehat.[11]

Secara harfiah, *'Urf* juga di artikan dengan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakanya atau meninggalkannya, *'Urf* ini sering disebut adat. Menurut Muhamad Abu Zahrah '*Urf* secara etimologi merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat yang dikerjakannya secara baik dan terus menerus, sehingga kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang

[10] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).333
[11] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (Dalam Perspektif Fiqih)* (Jakarta: Ilmu Jaya, 2004).167

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, dan pada perkembangannya *'Urf* sudah menjadi tradisi (kebiasan) yang berbentuk muamalah hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan ditengah masyarakat dalam menetapkan urusan mereka.[12]

Adapun *'Urf* secara terminologi adalah:

ما اعْتتَاسُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فعَل شَاعَ بَيْنَهُمْ أو لفظ تَعَارَفُوا إطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خاص لا تألَفَها للُّغَةُ ولا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

"*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang pipuler diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan penefrtian tertentu, bukan karena pengertian etimologi, dan mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."*

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al- 'Adah* (kebiasaan) yaitu:

قَرَفِي النُّقَوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقُبُولِ

"*Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".*

Kata *al- 'Adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat, dari penejlasan di atas dapat dipahami, *al- 'Urf* dan *al-'Adah* terdiri dari dua

[12] muhamad abu zahrah, *Ushul Fiqih* (bairud: dar al- fikri al-Arabi, 1954).273

bentuk yaitu, *al-'Urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'Urf al-fi'li* (kebiassan dalam bentuk perbuatan).

'Urf dalam bentuk perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa mengucapkan lafal ijab qabul. Demikian juga membagi mahar menjadi "hantaran" dan "maskawin" Sedangkan contoh '*Urf* dalam bentuk perkataan misalnya, "engkau saya kembalikan kepada orangtua mu" dalam masyarkat indonesia mengandumg arti talak.[13]

Ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan *'Urf* dalam bahsa kedudukanya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Adat didefenisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: *"sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional"*

'Urf adalah suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat bersanding dengan hukum Islam.

'Urf menurut ulama ushul fiqih adalah:

[13] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011).209-210

عدة جمهور قوم في قول أو فعل

Artinya: "*kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan"*

Sebagaimana ulama ushul fiqih '*Urf* disebut sebagai adat (kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*Urf* dengan adat. Contohnya adalah dalam jual beli *salam* (jual beli dalam pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli dan pihak menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barang. Sedangkan pada salam barang akan dibeli belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat mempelancar urusan jual beli, maka salam itu diperbolehkan.[14]

2. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqih membagi *'urf* kepada tiga macam yaitu:

1. Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dapat dibagi dua yaitu *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut dengan perkataan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 a. *Al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut perkataan)

 yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna

[14] Totok jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. 335

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan ‘daging’ mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan penjual daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli megatakan “saya membeli daging satu kilogram”.

Pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada kata sapi. Apabila dalam memahami ini perlu indikator lain maka tidsk dinamakan *‘urf*. Misalnya seorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”.

Dari ini dapat dipahami yang dimaksud dengan membunuh tersebut memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyah (guru besar fiqih di Universitas Amman Yordania) tidak dinamakan *‘urf*, tetapi masuk dalam majaz.[15]

2. *Al-‘Urf al-‘amali fi’li* (kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah

[15] *Ibid*, 337

kehidupan yang tidak berkaitan dengan kepentingan lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu, dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan acara baralek dengan acara menjamu dengan makanan dan meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian dalam acara-acara khusus.

Sedangkan yang dimaksud berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan adat/transaksi dengan cara tertentu, misalnya masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti mesin cuci dan peralatan rumah tangga lainya tanpa dibebani biaya tambahan, kemudian dinamakan juga '*urf 'amali* kebiasan yang dilakukan masyarakat terhadap acara-acara tertentu, seperti pelaksanaan yang akan penulis tulis tentang tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah, bahwa dalam pembahasan ini setiap yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang maka itu dinamakan *al-'urf 'amali* asalkan perbuatan itu di ridhai oleh Allah SWT.[16]

1. Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua yaitu: *al-'urf al-'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Cet 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).140

a. *Al-'Urf al-'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan yang berlaku sebagian besar masyarakat dalam berbagia wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Contoh lain seperti, membayar sewa penggunaan tempat wisata pemandian dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membantasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya.

b. *Al- 'Urf al-khash* (kebiasan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tetentu, atau wilayah tertentu saja tidak secara menyeluruh. Misalnya, kebiasaan masyarakat provinsi jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x10 meter. Contoh lainya seperti kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti alat pembayaran yang sah, meskipun tidak disertai dua orang saksi.[17]

2. Ditinjau dari keabsahannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu *al-'urf ash-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. *Al-'Urf ash-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan

[17] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*.210

dengan dalil syara' (ayat Al-Qur'an dan Hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudharat kepada mereka, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Misalnya, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya, tentang juga sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah bukan sebagai mahar.

b. *Al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan dalil syara' (Al-Qur'an dan Hadis) atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya, seperti adanya saling pengertian diantara manusia dengan beberapa perbuatan mengkar dalam upacara kelahiran anak, jugamemakan barang riba dan kontrak judi.[18]

3. Dasar hukum dan Syarat *Al-'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama mengamalkan *'urf* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunanya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang paling banyak menggunakan *al-'urf*

[18] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 129.

sebagai dalil. Dengan ulama Safi'iyah dan Hanabilah.[19] Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (istihsan yang bersandar pada *'urf,* oleh ulama Hanafiyah 'urf itu didahulukan oleh qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dengan arti *'urf* itu menthaqsis (membatasi) umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukanya dari hadis ahad, sedangkan ulama syafi'iyyah juga banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasanya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.[20] Kalangan ulama yang merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf,* antara lain yang berbunyi:

العدة محكمة

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"[21]

Adat dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh jalaludin Abdurrahman, ia mengatakan bahwa banyak ketentuan fiqih yang diambil dari adat istiadat, misalnya adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah hari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimanfaatkan, khutbah

[19] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. 212
[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, n.d.
[21] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. 213

jum'at dan ijab qabul, salam dan jawabannya, semua itu berlaku karena adat kebiasaan. Dan dianggap adat kebiasaan apabila berlaku terus menerus, namun jika terputus tidak disebut adat kebiasaan. [22]

Ibnu abidin juga mengatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil (hujjah) syar'I terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh nash, ia juga mengatakan bahwa hukum berdasarkan adat adalah suatu kewajiban, demikian ini apabila tidak ada nash yang secara khusus menentangnya, maka nash jelas mengalahkan adat.[23]

'Urf yang shahih bukanlah dalil yang mustaqil yang memberi hukum dalam suatu peristiwa akan tetapi adat kebiasaan adalah wasilah untuk memahami apa yang dinyatakan di dalam nash yang menyangkut mu'amalah, mengkhususkan yang umum atau yang mentaqyidkan yang mutlak, memberi keruksahan dan menghilangkan kemudharatan.

Syekh Muhamad Khuduri Husayn didalam tulisannya yang berjudul memelihara *'urf,* ia berkata *'urf* harus dipertimbangkan didalam memberi fatwa dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh memberi fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan dengan pokok syari'ah kecuali atas darurat. Contohnya yang didasarkan kepada adat kebiasaan didalam mazhab

[22] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2007).252
[23] Ahmad Sudirman abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (Dalam Perspektif Fiqih)*.167

Abu Hanifah ada satu kesepakatan bahwa tidak boleh mengambil upah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mendirikan syari'at-syari'at Agama, karena semua ini adalah ibadah yang tidak diperkenankan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dan menjalankan syari'at-syari'at Allah,serta tidak mau melakukan hal itu tanpa upah, maka para fuqaha memperkenankan hal itu, demi untuk terpeliharanya dan terselengaranya syari'at-syari'at agama agama Allah SWT.[24]

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia sudah mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba, akad gharar atau khatbar (tipuan dan membahayakan) maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.[25]

Adapun alasan *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu:

a. Firman Allah SWT pada surat al-A'raf ayat 199

خَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

[24] H. A. Djazuli, and Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persala, 2000).190-191
[25] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. 130

Artinya: "*jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".* (Q.S al-A'raf)[26]

Dari ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang disebut dengan ma'ruf yaitu yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadist yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"*Apa-apa yang dilihat olrh ummat Islam sebagai suatu yang baik, maka demikian disisi Allah adalah baik".*[27]

Hadist ini menunjuk segala apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak dilaksanakan kebiasaan akan menimbulkan kesulitan.

c. Hukum Islam didalam kitabnya memelihara hukum-hukum arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya.

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 494 (Surabaya: Mekar, 2004).
[27] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. 212

d. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan yang sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.[28]

Dengan menerima *'urf* sebagai salah satu pertimbagan didalam menetapkan hukum, menunjukan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan, hal ini penting menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revetalisasi hukum Islam itu sendiri disatu sisi, dari sisi yang lain menghargai dan menghormati nilai-nilai yang menjadi identitasnya.[29]

Ulama fiqih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* harus berlaku secara secara umum

 Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyrakat itu.
2. Tradisi (*'urf*) menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya melalui kebiasanan yang ada sebelumnya.

[28] H. A Djazuli, and Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*. 187
[29] *Ibid,* 191

3. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menetukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun sunnah.
5. *'Urf* tidak menyebabkan tidak kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak memberikan kesulitan dan kesempitin didalamnya.
6. *'Urf* tidak berlaku didalam masalah ibadah mahdah, yaitu ibadah yang tatacara pelaksanaanya telah dijelaskan secara rinci oleh nash seperti sholat.[30]

4. Kedudukan *Al- 'Urf* dalam Menentukan Hukum

Pada umumnya *'urf* dirujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* dan dibatasi oleh muthlak, karena *'urf* pula terkadang qiyas ditinggalkan. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dan menginstimbatkan hukum, selama ia merupakan *al- 'urf* shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-ma'ruf al-amm* atau *al- 'urf al-khas*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu menurutkan al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam

[30] H. A Djazuli, and Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*.26

masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab menurut imam Syatibi dan Ibnu qayim al-Juaziah, menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukumsuatu masalah yang dihadapi.[31]

Ada beberapa *'urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:

a. Hadist Nabi yang dinukil oleh Djazuli:

 ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون شياء فهو عند الله شيء

 "Sesuatu yang dinilai tidak baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah".

 Hal ini menunjukan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam asalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melakukan kebiasaan tadi maka akan menimbulkan kesulitan.

b. Hukum Islam didalam khitbahnya memelihara hukum-hukum arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.

c. Adat kebiasaan manusia baik perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluanya, apabila dia

[31] H. A Ibid.186-187

berkata ataupun sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa berlaku pada masyarakat.[32]

5. Kehujjahan *Al- 'Urf*

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya *'urf* diajukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan dan penafsiran beberapa nash, dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu sah mengadakan borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dun* (tiada).

Para ulama mazhab fiqih, pada dasarnya mereka sepakat untuk menjadikan *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam, perbedaan pendapat diantara mereka terjadi mengenai lingkup dari *'urf* itu sendiri, dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

a. Perihal kebiasaan masyarakat arab terdahulu kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i. kebiasaan semacam ini tetap kukuh, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.

[32] *Ibid,* 187

b. Perihal kebiasaan masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara negatif oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya, mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan ini harus dijauhkan, ini yang disebut *'urf fasid.*[33]

B. Penjelasan khamar

1. Pengertian khamar

Khamar secara bahasa berasal dari bahasa arab *khamara yakhmuru*. Didalam kamus al-Munawir disebutkan bahwa khamar artinya menutupi, terhalang atau tersembunyi. Sedangkan khamara berarti memberi rugi adapun khamar diartikan arak, segala yang memabukan.[34] Dari kata menutupi inilah diambil istilah kain yang menutupi kepala wanita untuk menutup aurat yaitu *khimar*. Sedangkan kata khamar dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah minuman keras.[35]

Menurut Ibnu al- Manzhur makna lain dari khamar adalah suatu hal yang dapat menutupi akal, dan dia dikenal sebagai sesuatu yang memabukkan dari minuman.[36] Menurut Imam Abu Hanifah khamar adalah minuman yang berasal dari perasan anggur. Hukum meminumnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak.[37] Menurut Imam al- Syafi'I, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal minuman yang memabukan hukumnya sama,

[33] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Hamzah, 2011).162
[34] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP AL-Almunawir, 1984).368
[35] departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (balai pustaka edisi kedua, n.d.).497
[36] ibnu al-Manzhur, *Lisan Al- Arab*, n.d.255
[37] Syaikh Kamil Muhamad Uwaidh, *Fikih Siyasah* (jakarta timur: Pustaka al- Kautsar, 2016).624

baik dinamakan miras atau khamar maupun bukan. Kemudian menurut Ibnu Tamiyah, khamar adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam al- Qur'an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainya, tidak terbatas dari yang memabukan dari anggur saja.[38]

Secara istilah khamar menurut pengertian syara' adalah nama untuk setiap yang dapat menutup akal dan juga menghilangkanya, secara khusus zat yang biasa digunakan dalam membuat khamar terkadang terbuat dari buah anggur dan zat lainya.[39]

Khamar adalah sesuatu yang memabukan apapun bahan mentahnya, minuman yang berpotensi memabukan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya[40]. Setiap sesuatu yang memabukan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain, semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya.[41]

2. Hukum khamar

a. Qs. Al- Maidah: 90

[38] Dr. Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).322
[39] Tim penyusun, *Ensiklopedia Sains Islami* (Tanggerang: Kamil Pustaka, 2015).139
[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).564
[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al- Ma'ruf, 1995).47

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntangan"

Ayat ini tidak menyatakan bahwa yang disebut khamar adalah air perasan anggur atau apel, namun hanya disebutkan khamar secara umum yang berarti bahwa yang dikatakan khamar adalah segala kategori apa saja yang menutupi akal. Apa yang dijelaskan oleh Imam Sya'rawi ini menegaskan bahwa sesuatu yang memabukan itu bukan hanya minuman keras namun dapat saja dalam bentuk lain.[42]

Ayat ini juga mengisyaratkan adanya kesamaan peminum arak dengan perbuatan setan, dan perbuatan setan identik dengan hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi distruktif manusia.

b. Qs. Al- Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar

[42] Muhamad Mutawalli sya'rawi, *Tafsir Al- Sya'rawi, Juz VI*, 3378.

dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

Ayat ini menjelaskan bahwa khamar dan perjudian mengakibatkan keburukan besar, keduanya adalah sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukanya pada jasmani dan rohani manusia, akal serta pikiranya. Khamar dan norkotika pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran jasmaninya.

Dari bahasa keharaman khamar ayat ini sangat jelas dari seperti ungkapan pertama ayat ini yang menggunakan kata kepastian *"innama"* atau sesungguhnya hingga Rasulullah SAW pun menyamakan peminum khamar dengan penyembah patung.

c. Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Daud bin Bakr Abu Al Furat dari Muhamad bin Al munkadir dari Jabir bin Abdullah ia

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: "sesuatu yang memabukan, maka banyak sedikitnya adalah haram" (H.R. Abi Dawud)[43]

Islam melarang keras khamar, diharamkanya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikiranya.[44]

C. Penjelasan musik

1. Pengertian musik

Musik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu.

Kata musik itu sendiri berasal dari sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi Yunani Kuno, muse, yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Kata musik dapat

[43] Dr. Mustafa Daib Al- Bagha, *Matan Ghoyah Wattaqrib* (Semarang: Toha Putra, 1993).
[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.(Bandung: PT. AL-Ma'rif1995)39

didefenisikan sebagai seni mengorganisasi kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang mempunyai arti.

Ada beberapa defenisi musik menurut beberapa tokoh:

a. Irwin Edman (Filsuf asal Amerika) musik adalah urutan bunyi-bunyian yang logis tetapi bukan logika dari suatu argumentasi, musik adalah suatu himpunan teratur dari vitalitas, suatu impian dimana bunyi-bunyian bersatu padu dan mengkristalisai.
b. Dr. Alferd Aurbach (Universitas California) musik adalah bahasa dunia, ia tidak perlu diterjemahkan, dalam musik berbicara dari jiwa kepada jiwa.[45]
c. Seni musik (*instrument art*) adalah seni bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan istrument musik, masing-masing alat mempunyai nada tertentu, disamping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrument.[46]

[45] jabrohim dan saudi berlian, *Islam Dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PP Muhamadiyah, 1995).50
[46] Abdurrahman al-Baghdad, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).13

2. Hukum musik menurut pandangan ulama

Tujuan syariat islam adalah untuk memperbaiki moral dan membersihkan hati masyarakat dari kotoran-kotoran nafsu. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang akan menimbulkan kemungkaran dan mengiring seseorang melakukan perbuatan dosa diharamkan Islam walaupun kegiatannya terlihat positif. Termasuk didalamnya adalah masalah-masalah musik dan nyayian, musik dan nyanyian dipadngang dari manfaatnya dapat menyegarkan jiwa dan menggairahkan hati sehingga seolah-olah hukumnya boleh. Namun, karena diiringi oleh hal-hal yang mengandung unsur kemungkaran maka diharamkan.

Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang hukum menyanyi:

Imam al- Ghazali dalam kitab ihya mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan musik justru semua nash-nash syariat membolehkan musik dan nyanyian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, perang-perangan, dan permainan-permainan pada hari-hari kebahagian, seperti walimah pernikahan, aqiqah dan khitanandan hari-hari kebahagiaan yang lain yang diperbolehkan menurut syara'.[47]

Imam Syafi'I berkata lagu adalah senda gurau dan hukumnya makruh, siapa yang memperbanyak mendengarkan lagu adalah orang bodoh yang tertolak persaksianya. Abu Thayib berkata jika mendengarkan lagu yang dilantunkan oleh seorang wanita yang bukan muhrim

[47] Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al- Din, Juz 2* (Semarang: Thaha Putra, n.d.).268

hukumnya haram menurut pengikut al- Syafi'I dengan segala kondisi, baik menonton secara langsung atau dibalik layar, baik untuk dikonsumsi secara bebas maupun menjadi hak milik.

Tentang pengharaman bernyanyi, Imam syafi'I mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya, sehingga menjadi populer dan terkenal maka tidak sah persaksiannya.[48]

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya *mubah.* Sedangkan menurut Imam Hanafi musik dan nyanyian yang diharamkan adalah musik atau nyanyian dengan lirik yang menceritakan seorang perempuan yang nyata dalam kehidupan atau menceritakan tentang kenikmatan khamar. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan syahwat dan memancing orang yang mendengarkannya untuk meminum khamar.

[48] Teungku Muhamad Hasbi ash shiddieqy, *Mutiara Hadist Jilid 3* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013).510

BAB III

PENJELASAN WALIMATUL ‘URS

A. Pengertian *Walimatul Urs’*

Walimah artinya *al-jam’u* (kumpul), sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah makna aslinya adalah “kesempurnaan sesuatu yang berkumpul”. Walimah adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab kabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.[49]

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan. Adapun defenisi yang terkenal dikalangan ulama, walimatul ‘urs diartikan dengan penghelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah adalah pesta perkawinan hal ini diperintahkan oleh agama dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaa akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan, tetapi juga diperintahkan untuk mengadakan walimahan.[50]

Sebagian menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapat kesempatan kesenangan, hanya penggunaan untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli

[49] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).h. 149
[50] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).h. 155

bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan khitanan, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak tersebut, kita gunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

Secara terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya disebut kan oleh Syarifuddin, bahwa *walimah al-urs'* adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT. Atas terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghidangkan makanan.[51]

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan walimah dalam makna yang khusus disebut dengan *walimatul 'urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Dalam kehidupan bersosial melakukan walimah merupakan sarana untuk bersilahturahmi sesama kaum muslim, sebagai suatu dorongan kebersamaan juga sebagai sarana tolong menolong dalam kebaikan. Walimah merupakan bentuk syukur atas kebahagian yang diekspresikan, sehingga memberikan efek kebahagian kepada sesamanya, seperti yang kita ketahui bahwa kaum muslim merupakan satu tubuh, ketika satu anggota tubuh bahagia, maka semua anggota tubuh juga ikut bahagia. Walimah juga

[51] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prada Media Group, 2009).h.156

dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah, sebagai suatu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah Swt.[52]

Sebagian ulama fikih berpendapat walimah itu untuk acara makan-makan untuk segala kejadian yang menggembirakan dan lebih banyak pada acara makan-makan untuk pernikahan (Al-Mughni). Menurut Ibnu A'robiy, secara bahasa walimah adalah berkumpulnya orang-orang untuk makanan yang dihidangkan dalam suasana kegembiraan, misalnya pesta pernikahan dan syukuran kelahiran anak.

Menurut imam syafi'I, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru, yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan. Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al- Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan atau selain dari keduanya.[53]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq walimah juga dapat diartikan dengan walm yang berarti perhimpunanan karena pasangan suami istri

[52] Ibid, 157

[53]Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, JUZ II* (Semarang: CV Toha Putra, 2002).

berhimpun. *Walimatul 'urs* adalah makanan acara perkawinan atau setiap makanan yang dibuat untuk dapat melamgsungkan perkawinan. Dalam kitab Al- Muhazzab walimah diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, melahirkan, menyunatkan anak, membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian dan perjamuan tidak ada sebab.[54]

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam diatas maka yang dimaksud dengan *walimah 'urs* adalah jamuan makanan yang diadakan untuk pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

B. Dasar Hukum *Walimatul 'Urs*

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul 'urs* ada yang mewajibkan dan ada juga yang berpendapat sebagai *sunah muakkad* (dipentingkan). Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, Terj. Muhamad Thalib* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1982).

melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *walimatul 'urs* setelah menggauli isteri, sebagai perintah Nabi SAW.

Diantara dalil yang mengharuskan walimah sebagaimana perintah Nabi Shallalahu 'Alahi Wa Sallam kepada 'Abdurahman bin 'Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hashib:

لمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَابُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيْمَة

Artinya: *"Tatkala 'Ali meminang Fatimah Rhdiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda, "sesunggunya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah".*[55]

Ulama yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW. Dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadis dari:

2. Anas bin Malik R.A ia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّة وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَقَهَا وَجَعَلَ الوَ ليمة ثلاثة أَيَّامٍ

[55] Muhamad Nasrudin al-Abani, *Shahih Al- Jaami' Ash- Shaghiir, Juz XVI*, n.d.205

Artinya: *"Nabi Saw, menikahi syafiiyah dan kemerdekaanya sebagai maskawinya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. al- Bukhari dan Muslim)."*[56]

3. Hadis dari Anas bin malik

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ هَذَا. بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *"Bahwasanya Nabi SAW warna bekas wangian pengantin ditubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing" (HR Bukhari Muslim)*

4. Hadis dari Buraidah:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلَى فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

Artinya: "Ketika Ali datang untuk melamar fatimah, bersabdalah Rasulullah SAW. "Sesungguhnya untuk perkawinan haruslah ada walimah" (HR Ahmad)[57]

Perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumhur

[56] Abu Abdullah bin Ismail, *Shahih Al- Bukhari Dengan Maknanya, Juz IX*, tt.224

[57] Imam Ahmad Bin Hambal, Musnad Bin Hambal, Bab Hadis Buraida Al-Aslami, n.d.

ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masalalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.

Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al- 'urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan diatas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.

C. Hukum *walimatul 'urs* menurut fuqaha

1. Pendapat jumhur ulama

 Perlu ditekankan disini bahwa maksud Jumhur ulama adalah pendapat yang dikenal umum sebagai pendapat yang diambil kebanyakan atau disebut juga dengan mayoritas ulama. Istilah ini menandakan sebaliknya bahwa terdapat sebagian kecil ulama yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama itu. Maka pendapat jumhur ulama tentang penyelenggaraan *walimah al- 'urs* memasukannya sebagai suatu perkara sunah muakad, bukan wajib.[58] Artinya *walimah al- 'urs* tidak mesti dilakukan oleh pihak yang melangsungkan akad

[58] Abduh al- Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt).h. 132

nikah ataupun keluarganya. Dipandang sunah karena tidak ada dalil yang pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan *walimah al-'urs.*

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnyayang masyhur *"al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh",* menyatakan menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama atau kebanyakan ulama tentang hukum *walimah al- 'urs* adalah sunah yang disukai pelaksanaanya, yaitu sunnah yang pengerjaanya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini di ambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti malikiyah, hanabilah dan pendapat sebagian kalangan Syafi'iyah.[59]

Keterangan serupa juga disebutkan juga oleh al- Nawawi, menurutnya tentang hukum *walimah al-'urs* ini masih ada beda pendapat suatu kewajiban dengan hukum sunnah. Meskipun demikian, al- Nawawi menyatakan pendapat yang sahih adalah *walimah al-'urs* hanyalah disukai dalam pengerjaanya.[60]

2. Pendapat sebagian ulama

Sebagian ulama menyatakan hukum *walimah al- 'urs* adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhaili menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan imam malik dan juga perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau "Al-Ummi", serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zahiriyyah.[61] Al- Syuwaisyi juga memberi komentar tentang

[59] Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami Wa Adillatuh Juz 7* (Damaskus: Dar-Al Fikr, 1985).

[60] Imam al- Nawawi, *Fiqih Al- Lughah Wa Sirr al- Arabiyah* (beirut: Sar al- kutub, 1980).

[61] Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami Wa Adillatuh Juz 7*.h.125

hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadist Nabi SAW untuk melakukan walimah.

3. Pandangan Ibn Hazm tentang hukum melaksanakan *Walimah al- 'urs*

Ibn Hazm adalah seorang ulama yang pendapatnya sering sekali berbeda dan bersebarangan dengan pendapat mainstream empat mazhab. Bahkan dalam masalah-masalah tertentu, ketika ulama empat mazhab sepakat tentang sesuatu, Ibn Hazm justru mengambil pendapat yang berbeda, salah satunya terkait hukum melaksanakan *walimah al- 'urs.* Sesuai pendapat jumhur ulama bahwa hukum melaksanakan *walimah al- 'urs* adalah sunah muakad, artinya sunah yang dikuatkan.

Walimah al- 'urs yang dipandang baik itu menurut Ibnu Hazm hukumya wajib dilakukan. Kewajiban melakukan *walimah al- 'urs* tersebut cenderung disesuaikan atas kemampuan keluarga mempelai, baik laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibnu Hazm, *walimah al- 'urs* itu wajib dilakukan, baik dilakukan dengan pesta yang besar, sederhana, atau bahkan hanya sedikit saja.[62]

Hal ini dapat dilihat dalam keterangan kitabnya *al- Muhalla:*

وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر

Artinya: *''dan wajibkan kepada setiap orang yang menikah untuk melaksanakan walimah, baik sedikit ataupun banyak''*[63]

[62] Muhamad al- Zamzami al kattani al-Hassan, *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al- Zahiri* (beirut: Dar al-kutb al- 'ilmiyah, 2009).h.779

[63] Ibid

Selain wajib mengadakan *walimah al- 'urs*, Ibn Hazm juga mewajibkan untuk menghadiri tamu undangan *walimah al- 'urs*. Orang yang diundang dalan suatu jamuan makanan saat *walimah al- 'urs,* wajib untuk memenuhuinya, meskipin yang diundang itu dalam keadaan berpuasa. Ibn Hazm juga menjelaskan ketika memenuhi undangan tersebut, orang yang berpuasa itu tidak harus ikut makan, atau berbuka puasa, dan mendoakan orang rumah dan pasangan nikah.

D. *Walimatul 'urs* dikalangan pada masa sahabat

Islam sejak Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada orang melaksanakan pernikahan agar mengadakan walimah, namun tidak memberikan bentuk maksimum dan minuman dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan walimah tidak ada pemborosan, berlebih-lebihan dan juga tidak disertai dengan sifat angkuh dan sombong.

Sebagian ahli fikih berkata mengenai ukuran *walimatul 'urs* tidak kurang dari seekor kambing dan yang lebih baik dari itu. Hal itu berdasarkan pemahaman hadist Abdurrahman bin Auf:

أولِمْ وَلَوْ بشاة

"Selenggarakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing" (muttafaq alaih).

Nabi SAW telah menyelenggarakan walimah untuk Shafiiyah dengan hadis, yaitu adonan tepung, lemak dan susu kering, lalu diletakan

diatas permadani kecil. Hal itu menunjukan bahwa walimah juga mencukupi tanpa menyembelih kambing.[64]

Hadist dari Anas bin Malik r.a:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ هَذَا. بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Bahwasanya Nabi SAW warna bekas wangian pengantin ditubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing" (HR Bukhari Muslim)[65]

Hadist dari Anas:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

"Tidaklah Nabi Saw. Menyelenggarakan walimah atas sesuatu dari istrinya seperti beliau menyelenggarakan walimah atas diri Zaenab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambig" (HR Bukhari).[66]

Berdasarkan hadist diatas walimah hukumnya adalah sunnah muakad bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Demikianlah yang dilakkan Nabi saw telah melakukan walimah untuk istri-istrinya dan mendorong para sahabat untuk mengadakan

[64] syaikh Dr. shahih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah, Jakarta).h.863

[65] Masjelis Tarji Dan Tadjdid, *Tuntunan Walima* (Yogyakarta, 2015), h..2

[66] Ibid

walimah. Mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menhagadiri pesta itu dan memberi makan para tamu undangan yang datang. Tidak diisyaratkan menyembelih kambing atau yang lainya dalam walimah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi SAW pun pernah melakukan walimah untuk shafiiyah dengan menyediakan hais kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung. Waktu pelaksanaan walimah adalah saat akad atau setelah prosesi akad, atau saat percampuran dua pengantin atau setelahnya. Hal ini merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat.

Cara mengadakan perjamuan pernikahan pada masa sahabat. Pada masa sahabat, perjamuan pernikahan diadakan dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Yaitu dengan cara mengundang tamu, sahabat Nabi Muhamad SAW mengundang tamu-tamu yang terdekat seperti keluarga dan sahabat-sahabat yang lain, menyajikan makanan, makanan yang disajikan adalah makanan yang sederhana seperti roti, daging, dan sayuran, mengadakan doa, sahabat nabi mengadakan doa dan memohon berkat dari Allah SWT. Atas pernikahan baru.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut

dilakukan bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Tidak boleh berlebih-lebihan dalam *walimatul 'urs* sebagaimana yang banyak dilakukan di zaman sekarang ini dengan menyembelih kambing yang sangat banyak, ditambah dengan menyembelih unta dan makanan yang sangat banyak hingga menjadi berlebih-lebihan dan tidak termakan. Bahkan, tempat akhir makanan-makanan dan daging-daging itu adalah tempat sampah dan semuanya dimusnahkan begitu saja. Yang demikian ini termasuk tindakan yang sangat dilarang oleh syari'at dan tidak bisa diterima oleh akal sehat.[67]

Dikhawatirkan turunnya azab kepada pelaku-nya dan mereka yang ridha dengan perbuatan seperti itu, berupa hilangnya kenikmatan. Selain berlebih-lebihan terhadap walimah, perbuatan seperti itu suatu sikap kesombongan, bermegah-megahan, dan perkumpulan-perkumpulan yang biasanya tidak lepas dari tindakan kemungkaran.[68]

Terkadang walimah seperti itu diadakan di hotel-hotel yang didalamnya terjadi *ikhtilat* 'campur baur wanita dan pria yang menyepelekan pembatas dan rasa malu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan akibat yang sangat buruk. Terkadang walimah seperti itu diselingi dengan lagu-lagu dan tiupan seruling. Untuk memeriahkannya diundanglah para penari yang sangat fasik dan para pemotret sesat yang

[67] Syaikh dr. shahih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*. (PT Darul falah:Jakarta, 2005). h.863

[68] Syaikh dr. shahih bin Ibid. (PT Darul falah:Jakarta, 2005). h.863

memotret para wanita dan kedua mempelai. Dalam pesta itu dihamburkan harta yang sangat besar nilainya tanpa faedah. Bahkan, sampai kepada tingkat rusak dan merusak. Mereka yang suka melakukan hal seperti itu hendaknya bertakwa kepada Allah dan yendaknya mereka takut dari siksa-Nya

Rasulullah SAW, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia, hadiah yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin dan para sahabat pun merasa puas/ kenyang dengan jamuan hidangan tersebut.

E. Hukum Menghadiri Walimah

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat yang pertamalah yang lebih jelas. Adapun mendatangi undangan selain walimah adalah sunnah muakad. [69]

Dasar hukum yang menyebutkan tentang menghadiri walimatul ursy adalah hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا دعى أحدكم إلى الوليمة عرس فليجب (رواه مسلم

Artinya*: "Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke Walimah, maka hendaknya dia datang untuk menghadirinya." (HR Muslim)*[70]

[69] ayub, *Fiqih Keluarga*.h.135
[70] Muhamad Nasrudin al-Abani, *Shahih Al- Jaami' Ash- Shaghiir, Juz XVI*.

Melalui hadits ini jumhur ulama memahami hukum menghadiri undangan walimah itu wajib apabila tidak ada uzur dan kondisi tertetu yang menghalanginya. Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan mendoakan yang mengundang maka orang yang diundang walimah dianjurkan mendatanginya.

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan, kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak beerpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah ditempat walimah tersebut.[71]

Orang yang mendapatkan undangan *Walimatul 'Ursy* dianjurkan untuk memenuhi undangan tersebut apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Orang yang mengundang adalah orang muslim.
b. Dalam waliamh tidak ada kemungkaran, seperti khamar, musik.
c. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekititarnya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.[72]
d. Orang yang mengundang bukan oaring yang setring melakukan maksiat seacara terang-terangan, sedangkan perbuatan itu harus ditingggalkan.

[71] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.h. 157
[72] Ibid.146

e. Pengundang mengundang apada hari pertama. Jadi kalau pengundang mengadakan walimah tiga hari, maka tidak wajib mengabulkan pada hari kedua.[73]

f. Pengundang juga bukan karena menginginkan pangakat atau kedudukan dari yang diundang, atau agar yang diunadang menolongnya mendapatkan kebathilan yang dicarinya, teatapi mengundang untuk mendekatkan diri dan kasih sayang.

BAB IV

TRADISI MINUMAN KERAS PADA RABAB DJ SETELAH MANDUDUAK BARI DAN AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Nagari Lubuak Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan

1. Sejarah Nagari Lubuk Gadang

Nagari Lubuk Gadang adalah Nagari yang terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Nagari Lubuk Gadang merupakan Nagari (Induk) bagi Kecamatan Sangir dan memiliki peran strategis pengembangan wilayah Solok Selatan. Selain itu Nagari ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang tercemin dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Pada awalnya, Nagari Lubuk Gadang merupakan sebuah Nagari yang besar dan luas dan terletak pada Ibu Kota Solok Selatan, namun pada tahun 2007 wilayah Lubuk Gadang mengalami kemekaran menjadi beberapa Nagari baru yaitu untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi Pemerintahan. Nagari-nagari hasil pemekaran tersebut antara lain Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya Dan Nagari Lubuk Gadang Barat.[74]

Dalam pembentukan Nagari Lubuk Gadang dibantu oleh tokoh-tokoh adat dalam masyarakat yaitu Datuk Tumangung adalah selah satu tokoh dalam pembentukan Nagari

[74] Sumber Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang

Lubuk Gadang, Datuk Tumangung dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki peran penting dalam mengembangkan Nagari Lubuk Gadang, Datuk Bandaro adalah tokoh yang peran dalam pembentuan Nagari Lubuk Gadang, Datuk Bandaro dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi Nagari Lubuk Gadang, dan selanjutnya Tuanku Lintau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki peran penting dalam mengembangkan Nagari Lubuk Gadang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dikantor wali Nagari Lubuk Gadang, bahwa Lubuk Gadang berbatasan dengan beberapa nagari yang lain mengelilingi Lubuk Gadang. Di antaranya yaitu:

1. Sebelah barat berbatas dengan Nagari Lubuk Gadang timur
2. Sebelah Timur berbatas dengan Simpang PB PT. SJAL Kecamatan Sangir Jujuan
3. SebelahUtara dengan Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Nagari Lubuk Gadang mempunyai luas daerah 237,5 Km2 terdiri atas 9 (jorong) jorong dan masing-masing jorong dikepalai oleh seorang wali jorong yang merupakan perpanjangan tangan dari Wali Nagari. Berikut ini dapat nama-nama jorong yang ada di Kenagarian Lubuk Gadang: Banda Lintang, Tiatak, Lubuk Gadang, Durian Taruang, Rimbo Tangah, Koto Tinggi, Sungai Padi, Padang Aro, Bukik Patanahan.

Pemimpin yang bijaksana dan memiliki peran penting dalam mengembangkan Nagari Lubuk Gadang, Datuk Bandaro adalah tokoh yang peran dalam pembentuan Nagari

Lubuk Gadang, Datuk Bandaro dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi Nagari Lubuk Gadang, dan selanjutnya Tuanku Lintau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki peran penting dalam mengembangkan Nagari Lubuk Gadang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dikantor wali Nagari Lubuk Gadang, bahwa Lubuk Gadang berbatasan dengan beberapa nagari yang lain mengelilingi Lubuk Gadang. Di antaranya yaitu:

5. Sebelah barat berbatas dengan Nagari Lubuk Gadang timur
6. Sebelah Timur berbatas dengan Simpang PB PT. SJAL Kecamatan Sangir Jujuan
7. SebelahUtara dengan Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir
8. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Nagari Lubuk Gadang mempunyai luas daerah 237,5 Km2 terdiri atas 9 (jorong) jorong dan masing-masing jorong dikepalai oleh seorang wali jorong yang merupakan perpanjangan tangan dari wali nagari. Berikut ini dapat nama-nama jorong yang ada di Kenagarian Lubuk Gadang: banda lintang, tiatak, lubuk gadang, Durian taruang, rimbo tangah, koto tinggi, sungai padi, padang aro, bukik patanahan.

Secara keseluruhannya merupakan daerah dataran tinggi yang dapat dikatakan subur dan baik untuk berbagai tanaman, sekitar 22.866 Ha dijadikan sebagai lahan pertanian. Hasil pertanian yang banyak yaitu seperti beras, jagung, kopi, pisang, cabe, kelapa dan lain-lain. Hasil pertanian yang terdapat di Kenagarian Lubuk Gadang dijual ke

berbagai daerah, seperti: Pekan Baru, Payakumbuh, Padang, dan berbagai daerah lainnya. Kenagarian Lubuk Gadang mempunyai wilayah yang sangat luas.[75] Untuk itu penulis akan menguraikannya berdasarkan jorong, jenis kelamin dan kepala keluargasepertipada tabel berikut:

Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Timur Tahun 2016

No	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Kepala Keluarga
		Lk	Pr		
1	Banda lintang	406	432	839	220
2	Tiatak	623	780	1.403	284
3	Lubuk gadang	440	459	899	217
4	Rombo tangah	322	260	582	139
5	Padang aro	347	361	708	189
6	Koto tinggi	243	169	412	118
7	Durian taruang	186	159	345	86
8	Sungai padi	474	404	878	205
9	Bukik patahan	541	627	1.168	255

[75] Sumber Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang

2. Keadaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat

a. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Hampir semua orang dalam pergaulan hidup berhadapan dengan sosial ekonomi. Masalah ekonomi adalah yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat seluruhnya. Kehidupan sehari-hari dan pendapatan mau tidak mau akan terpengaruh oleh perkembangan di lapangan ekonomi.

Secara umum ekonomi masyarakat di Nagari Lubuk Gadang sangat ditunjang oleh keadaan dan kondisi alam yang sangat sesuai khususnya untuk pertanian dan juga untuk usaha sampingan di bidang peternakan. Sejalan dengan potensi dan kondisi alam yang ada, serta ketersediaan lahan yang ada, maka hampir 95% masyarakat Nagari Lubuk Gadang bergerak di sektor pertanian. Sebagai usaha sampingan maka masyarakat juga berdagang beternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik.

Sebagian besar penduduk Nagari Lubuk Gadang memilih hidup sebagai petani, pedagang, peternak dan lain-lain. Pada Tabel berikut dapat digambarkan mata pencarian penduduk nagari Lubuk Gadang tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Mata Pencarian Penduduk Nagari Lubuak Gadang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah KK	
		2021	**2022**
1	Petani	1609	1609
2	Pegawai Negri Sipil (PNS)	50	50
3	TNI	20	23
4	Polisi	25	25
5	Tenaga Kesehatan	15	29
6	Tukang	92	92
7	Wiraswasta	79	79
8	Pensiunan	10	10
9	Buruh	10	10

Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa penduduk Nagari Lubuk Gadang sangat sedikit yang bekerja pada sektor formal seperti menjadi PNS, TNI/Polri, Tenaga Kesehatan, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan secara umum

sehingga memiliki peluang yang kecil untuk diangkat pada pekerjaan sektor formal tersebut.[76]

b. Keadaan Sosial Masyarakat

Kajian sekitar permasalahan sosial kemasyarakatan yang terdapat disuatu wilayah merupakan pembahasan yang sangat komplek, karena penguraiannya akan menyangkut aspek kehidupan yang terjadi di tengahtengah masyarakat itu sendiri.

Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat Nagari Lubuk Gadang sangat menjunjung hidup kerjasama dan komunikasi yang baik antar sesama manusia terutama masyarakat yang ada di Kenagarian Lubuk Gadang. Sesuai dengan fitrahnya makhluk sosial adalah yang membutuhkan pertolongan orang lain, sebab manusia tidak akan mampu hidup bila tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ini dapat terlihat ketika acara perkawinan, yang mana jika ada suatu acara perkawinan orang akan datang ketempat perkawinan untuk membantu tanpa diundang atau dipanggil dan tanpa diupah. Dalam hal kematian, masyarakat ramai akan datang membantu apa yang bisa dibantu, seperti menggali kuburan. Partisipasi masyarakat lainnya adalah ketika gotong royong dalam pembersihan jalan dan dalam pembangunan mesjid dan mushalla atau tempat umum lainnya. Bentuk sosial lain masyarakat, di Kenagarian Lubuk Gadang, dengan adanya bidan yang membantu dalam hal kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

[76] Sumber Kantor Wali Nagari Lubuak gadang

Adat yang dipakai oleh masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang tetap memakai filsafat MinangKabau yaitu filsafat: *"adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mengato adat memakai, tahu dek kato nan ampek, kato mandaki, kato malereng, kato mandata dan kato manurun".* (Adat bersendikan kepada syara', syara' bersendikan kepada kitab Allah SWT, syara' sebagai konsep dan adat sebagai aplikasinya, mengetahui dengan kata yang empat, kata mendaki, kata melereng, kata mendatar dan kata menurun). Pepatah di atas menyatakan bahwa semua aturan adat yang akan dibuat tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Serta diharapkan mengetahui kata yang empat, yaitu kata mendaki, kata malereng, kata mendatar dan kata menurun.

Adapun tradisi adat masyarakat Kenagarian Lubuk Gadang berhubungan dengan masalah keluarga, bahwasanya apabila anak perempuan mereka telah menikah. Mayoritas pasangan pengantin tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua perempuan (isteri), dan hal tersebut berjalan dalam waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun, bahkan sampai pembagian harta warisan yang pada dasarnya rumah keluarga menjadi hak milik dari anak perempuan.

Apabila ada acara yang akan diadakan di Kenagarian Lubuk Gadang aturan yang akan dipakai adalah aturan adat, seperti dalam pernikahan ada pidatonya, seperti mau naik ke rumah laki-laki sebelum ada pidatonya orang datang tidak akan bisa menaiki rumah laki-laki tersebut. Dalam hal mau makan, atau sesudah makan, sebelum ninik mamaknya selesai makan maka orang yang ramai apabila sudah siap makan maka tidak boleh mencuci tangan sebelum niniak mamak mencuci tangan terlebih dahulu.

Dalam mengangkat Wali Nagari, sebelum sumpah diucapkan, sebelumnya akan diadakan acara adat seperti pidato, dan diadakan juga seni tradisional seperti randai, saluang, rabab dan lainnya, dan juga akan memotong seekor kerbau untuk mengangkat gelar, seperti gelar datuk, gunanya adalah supaya adat-adat yang ada tidak punah.

Sebagai contoh dalam sebuah permasalahan yang menyangkut tempat tinggal bagi seorang anak yang baru menikah. Bagi masyarakat Kenagarian Lubuk Gadang tidak heran lagi kalau ada seseorang yang baru menikah, mereka tinggal di rumah orang tua perempuan (isteri).

Hal tersebut telah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, lain halnya kalau ada orang baru menikah tinggal di rumah orang tua laki-laki (suami) atau menyewa rumah. Maka hal tersebut akan menjadi pembicaraan (gunjingan) oleh masyarakat sekitar dan bisa menimbulkan fitnah.

Bagi masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang terhadap orang yang baru menikah merupakan suatu keistimewaan tinggal di rumah orang tua perempuan (isteri). Secara otomatis kamar bagian depan disediakan untuk penganten baru, orangtua pun dengan ikhlas menyediakan kamar tersebut untuk anak dan menantunya.

Berdasarkan uraian profil Nagari di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang masih rendah begitu juga dengan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan wakaf.

3. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat

a. Pendidikan

Selain jenjang pendidikan umum, juga telah tersedia fasilitas pendidikan Agama yang setara dengan SLTP yaitu MTSN, Untuk menampung siswa yang ingin belajar pada sekolah Agama. Disamping itu juga selain Pesantren dan MTsN di Nagari Lubuk Gadang terdapat 25 TPA/MDA.[77]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Penduduk Menurut Usia	Jumlah	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1	7-15 Tahun Masih Skolah	902 Orang	1100 Orang
2	7-15 Tahun Tidak Skolah	145 Orang	139 Orang
3	Penduduk Buta Huruf	156 Orang	140 Orang
4	Penduduk Tidak Tamat SD	613 Orang	408 Orang
5	Penduduk Tamat SD	1256 Orang	1370 Orang
6	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	678 Orang	710 Orang
7	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	263 Orang	370 Orang
8	Penduduk Sarjana Keatas	88 Orang	103 Orang

[77] Sumber Kontor Wali Nagari Lubuk Gadang

Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang masih rendah, dimana sebagian besar tidak tamat SD, dan masih banyak yang buta huruf dan masih sedikit yang memiliki pendidikan tamatan perguruan tinggi. Hal ini terjadi tekait dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Lubuk Gadang.[78]

b. Kehidupan Beragama

Ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak ditujukan hanya untuk satu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi setiap penganutnya. Demikian juga untuk penduduk Sumatera Barat. Menurut catatan sejarah, agama Islam dan ajarannya tumbuh di Sumatera Barat pada abad ke 12 dan ada pula yang mengatakan pada abad 14, namun yang diterima oleh banyak pihak, bahwa Islam baru dikenal dalam masyarakat Minangkabau sekitar tahun 1600 M.

Menurut data sejarah, pengembangan Islam di nusantara berawal di daerah pesisir pantai, Sumatera Barat. Ulama yang mengembangkan Islam di Sumatera Barat adalah Syekh Abd.Al-Ra'uf dari Singkel. Beliau telah berhasil menyebarkan Islam ke daerah-daerah di bawah penguasaan Aceh termasuk Minangkabau. Pengembangan Islam di daerah Minangkabau selanjutnya diteruskan oleh murid-muridnya.

Selanjutnya agama Islam tersebar ke daerah-daerah yang terdapat di Sumatera Barat, termasuk di Nagari Nagari Lubuk Gadang. Pada dasarnya masyarakat Nagari

[78] Profile Nagari Lubuak Gadang

Lubuk Gadang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta. Dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, masyarakat sangat aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti adanya wirid/pengajian agama yang diadakan di berbagai tempat ibadah.

Kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Lubuk Gadang adalah berupa majelis ta'lim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tepatnya pada waktu ba'da Jum'at yang diikuti oleh mayoritas kaum ibu-ibu ada juga sebagian dari bapak-bapak yang mengikutinya. Sedangkan untuk taman baca Qur'an (TPA) biasanya dilakukan pada setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, yang dilaksanakan pada waktu *ba'da* Ashar dan diikuti oleh para santri khususnya anak-anak yang masih berada pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar.

Ketersediaan fasilitas pendidikan Keagamaan tersebut diharapkan Pihak yang terkait dapat meningkatkan Pembangunannya di Bidang pendidikan Keagamaan ini. Sarana ibadah yang ada di Nagari Lubuk Gadang tahun 2022 terdiri atas masjid 9 buah dan Langgar/Musholah 6 buah yang tersebar di 9 Jorong di Nagari Lubuk Gadang.[79]

Jumlah Sarana Ibadah di Nagari Lubuak Gadang Tahun 2023

No	**Sarana Ibadah**	**Jumlah (Unit)**
1	Mesjid	9
2	Mushollah/Langgar	6

[79] Frofil Nagari Lubuk Gadang

	Jumlah	**15**

Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Dilihat dari tabel di atas terlihat Penduduk Nagari Lubuk Gadang menurut agama dan keyakinannya saat ini 100% beragama Islam. Agama Islam disebarkan dari Alam Surambi Sungai Pagu dan Kecamatan Lembah Gumanti. Kegiatan-kegiatan keagaman cukup menonjol di Nagari Lubuk Gadang.[80]

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bertahannya Tradisi Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Di Ngari Lubuk Gadang

Siklus kehidupan masyarakat kenagarian Lubuak Gadang penuh dengan nilai dan norma kehidupan yang tumbuh secara turun temurun. Nilai dan norma tersebut adalah untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. setempat yang akhirnya membentuk adat-istiadat. Dan adat-istiadat diwujudkan dalam bentuk tata upacara adat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat-istiadat sendiri sesuai dengan lingkungan setempat.[81]

Seperti halnya pelaksanaan upacara tradisi *Minuman keras pada acara rabab dj* yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Lubuak gadang secara turun temurun oleh nenek moyang sampai sekarang. tradisi ini tidak bisa dihapus begitu saja karena sudah banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi ini dan apa lagi dikalangan anak-anak muda.

[80] Profile Nagari Lubuak Gadang
[81] Profile Nagari Lubuak Gadang

Acara tradisi *Minuman keras pada acara rabab dj* di kenagarian Lubuak Gadang dilaksanakan pada saat salah satu keluarga ingin melaksanakan acara pernikahan (apabila ingin baralek gadang). Faktor yang mempengaruhi bertahanya tradisi munuman keras pada acara rabab dj di Nagari Lubuk Gadang adalah sebagai berikut:

1. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihapuskan karena sudah menjadi darah daging bagi pemuda dan masyarakat Nagari Lubuk Gadang.
2. Tradisi ini dibutuhkan bagi masyarakat yang melaksankan acara pernikahan yang berfungsi untuk peramai dan untuk meriahkan acara tersebut.
3. Tradsi ini belum ada tinjauan lebih lanjut oleh niniak mamak dan ikut didukung oleh masyarakat dan tokoh adat setempat.

Dalam analisa penulis selama melakukan observasi dilapangan, Tradisi minuman keras pada acara rabab dj adalah suatu tradisi yang dilakasanakan oleh masyarakat, dan sudah diberi izin oleh niniak mamak, dalam pelaksanaan tradisi ini sebenarnya yang diberi izin adalah melaksanakan acara rabab, tetapi masyarakat Nagari Lubuk Gadang menambahkan minuman keras, saweran sehingga lama kelamaan menjadi tradisi yang sulit untuk dihapuskan bagi masyarakat di Nagari Lubuk Gadang.

B. Analisis Persepsi Ulama Nagari Lubuk Gadang Terhadap Tradisi Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setelah *Manduduak Bari* Dan Akad Nikah

Di Nagari Lubuk Gadang, Ulama adalah orang yang dihormati dan memiliki ilmu agama yang bagus dan orang yang penting dalam adat istiadat ,seperti Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai di Nagari Lubuak Gadang yang beranggapan bahwa tradisi

minuman keras pada acara rabab dj ini adalah tradisi yang harus dihapuskan karena melanggar aturan agama.

Menurut pendapat Datuk Panukoalat selaku kepala Suku Sikumbang (Niniak Mamak Suku Sikumbang).[82] Dimaksud dengan tradisi minumam keras pada acara arab dj itu adalah tradisi yang baru dikalangan para remaja, tradisi ini dilaksanakan oleh pihak keluarga yang sedang melansungkan acara pernikahan (acara baralek). Beliau mengatakan bawah tradisi ini adalah tradisi yang harus ditinjau kembali dalam rapat *niniak mamak*(*manduduak bari*), dan akan segera di perbaiki secara perlahan-lahan, namun untuk mengubah kebiasaan masyarakat itu sangat sulit karena itu adalah kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi yang tidak mudah untuk di hapuskan.

Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya tradisi yang diboleh itu adalah tradisi rabab yang berasal dari daerah pesisir selatan, karena rabab adalah kesenian bagi para raja (kesenian rajo), dan untuk mengunakan tradisi ini dalam acara pernikahan maka keluarga yang ingin melaksankan rabab tersebut, harus memintak izin terlebih dahulu kepada *niniak mamak nan tigo baleh* dengan cara *manduduak bari* (rapat para mamak), selesainya rapat para mamak, mamak yang rapat mengutus salah satu mamak untuk memintak izin kepada pimpinannya yaitu Dt. Rajo Labiah yang mana Dt Rajo Labiah adalah *pemimpin dari datuk nan tigo baleh* di Nagari Solok Selatan.

Menurut pendapat Tuanku Syaril panito alam. [83]Yang dimaksudkan tradisi *minuman keras pada acara rabab dj* itu merupakan kebiasaan masyarakat yang sangat

[82] Hasan Basri, Dt. Rajo Panukoalat, Wawancara Pribadi, 3 February 2024.22.00 Wib

[83] Tengku Syaril Panito Alam, *Wawancara, Selaku Perwakilan Dari Alim Ulama,* Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam.17.00 Wib

sulit dihapuskan karena sudah sangat terpengaruh dengan tradisi terseebut, sebenarnya yang tradisi yang dibolehkan hanyalah rabab saja tetapi pada tahun 2010 tradisi itu mulai berubah dengan memakai minuman keras dan saweran karena rabab karena sudah mulai mengalami kenaikan masa yaitu dengan mengunakan musik dj, sehingga dengan itu tradisi ini mulai mengunakan hal yang dilarang dalam agama Islam.

Tuanku syarial panito alam juga mengatakan bahwa tradisi rabab ini bertujuan untuk meramaikan acara pernikahan yang akan diselengarakan oleh keluarga para pempelai, namun mengunakan tradisi ini harus menjaga nama baik para mamak-mamak yang sudah memberi izin karena dalam rapat para mamak tersebut sudah ada perjanjian antara keluarga yang baralek dengan para mamak tersebut, sehingga apapun yang terjadi dalam acara tersebut mamak itu tidak ada kewajiban lagi untuk menyelesaikannya.

Maka dengan itu kebanyakan tradisi ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat Nagari Lubuk Gadang, salah satunya tradisi minuman keras pada acara rabab dj, minuman keras ini pertamanya dibawa oleh pemuda yang menonton kesenian tersebut sehingga sampai sekarang menjadi tradsi di Nagari Lubuk Gadang.

Tengku Syaril Panito Alam juga menjelaskan alasan kenapa tradisi ini masih bertahan di Nagari Lubuk Gadang bahwa tradisi ini sangat sulit dihapus karena sudah menjadi kebiasaan yang digunakan pada acara pernikahan yang di lakukan, namun para *mamak* sudah merapatkan kembali dan meninjaukan kembali tentang tradisi ini tersebutkan dan akan secara tegas dalam membentuk peraturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut pendapat Ustad Risky Maulana. [84]Yang dimaksud dengan tradisi *minuman keras pada acara rabab dj* adalah tradisi yang hanya dibuat oleh pemuda yang ada di Nagari Lubuk Gadang, yang pertamanya hanya untuk kesenangan semata saja, namun mereka tidak memikirkana dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini juga didukung oleh tuan rumah sehingga sangat sulit bagi untuk mengubah kebiasaan yang terjadi dikalangan pemuda tersebut.

Beliau juga mengatakan untuk tradisi ini saya sangat sulit untuk menjelaskan kepada kalangan masyarakat karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang sudah sulit untuk dihilangkan, dan para mamakpun sudah *lapeh tangan* (lepas tangan) dengan tradisi ini karena ini menyangkut dengan perkembangan zaman. Namun untuk tradisi ini akan diusahan dijelaskan secara perlahan-lahan kepada masyarakat. Nagari Lubuk Gadang adalah Nagari yang kekurangan ustad dan ulama.

Mes (ni mes) dari kalangan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang.[85] Tradisi minuman keras pada acara rabab dj adalah tradisi yang harus dihapuskan di kalangan anak muda pada zaman sekarang, karena merusak lingkungan yang bermasyarakat dan tradisi inipun membuat risih para warga, terutama rumah orang yang dekat dengan acara tersebut, ada juga masyarakat yang tidak tergangu dengan tradisi ini dan mendukung tradisi ini.

Beliau juga mengatakan tradisi ini hal yang tidak baik dalam agama dan adat istiadat maka dengan itu dapat dikatakan hukumnya adalah haram dan sangat dibenci Allah

[84] *Riski Maulana, Wawancara, Sebagai Perwakilan Dari Ustad*, Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam. 20. 00. Wib

[85] Mes, Wawancara, *Sebagai Perwalikan Dari Masyarakat*, Pada Hari Jum’at, 31 January 2025, Jam 16.00. Wib

maka dengan itu harus ditinjau kembali oleh mamak-mamak dan diselengarakan bersama masyarakat dan pemuda, menjelaskan lagi bagaimana tradisi yang dibolehkan dalam tradisi Minangkabau di Nagari Lubuk Gadang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikalangan masyarakat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setelah Manduak Bari Dan Akad Nikah

Tradisi minuman keras pada acara rabab dj merupakan tradisi yang dilaksanakan dikenagarian Lubuak Gadang yang mana tradisi ini dilaksanakan setelah *manduduak bari* dan akad nikah. Trdisi ini bertujuan untuk menghibur para tamu dan tuan rumah.

Mandudukan bari merupkan salah satu rapat para *ninik mamak* agar acara rabab tersebut berjalan dengan lancar dan tidak melanggar syariat Islam. Dimana, para *niniak mamak* harus bertangung jawab penuh dengan tradisi yang diselengarakan, maka dengan itu *nianiak mamak* membentuk acara *mandudukan bar*i yang mana *niniak mamak* membuat kesepakatan dengan tuan rumah agar bisa melestarikan tradisi tersebut dengan baik agar tidak ada yang melanggar aturan agama dan adat istiadat. Apabila kedapatan yang melangar maka *niniak mamak* tidak akan bertangung jawab, karena udah ada perjanjian dari awal dengan tuan rumah.

Menurut hukum Islam minuman keras itu adalah hukumnya haram, Sebab haramnya adalah karena keburuk-burukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga membuat lalai dari mengingat Allah SWT. Tentunya ada hukum dasar yang menjelaskan terkait hal tersebut dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah:90

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung."[86]

Dalam Islam, hukum rabab dapat dianalisis dari beberapa aspek. Jika Rabab dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum Islam, seperti tidak mengonsumsi minuman keras dan tidak melakukan tarian yang tidak pantas, maka rabab dapat dikategorikan sebagai Mubah. Mubah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti "diperbolehkan" atau "tidak diharamkan". Dalam konteks ini, rabab dapat dianggap sebagai kegiatan yang Mubah jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. yang mana terdapat firman allah dalam surat QS. Al-A'raf 7: Ayat 31

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 31)[87]

Sedangkan fenomena yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang adalah rabab dj yang memakai minuman keras, tarian (saweran) dan musik yang berlebihan, sedangkan dalam

[86] Al- Qur'an QS, Al-Maidah: 90

[87] QS. Al-A'raf 7: Ayat 31

agama Islam itu sangat dilarang, maka penulis simpulkan hukum dari tradisi tersebut adalah haram dalam agama Islam.

Menurut imam syafi'I segala minuman yang memabukan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak kadar dari minuman yang berakohol tersebut tetap dihukumi haram, menurut Hanafi hukumnya haram karena dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan akal, menurut Maliki hukumnya haram karena minuman keras dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak, dan Hanbali juga mengharamkan minuman keras karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum minuman menurut empat mazhab hukumnya haram.

Sedangkan ditinjau dari segi pernikahan, Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya.[88]

Maka dengan itu menurut analisa penulis akad penikahan tersebut tetap sah, karena dilakukan dengan aturan syariat Islam dan sedangkan tradisi tersebut dilakukan setelah akad nikah, maka dengan itu hukum haram hanyalah tradisi minuman keras pada acara rabab dj di Nagari Lubuk Gadang.

[88] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi minuman keras di Nagari Lubuk Gadang yang dilakukan oleh masyarakat adalah tradisi yang baru yang dibawakan oleh remaja atau pemuda yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Tradisi tersebut bertujuan untuk meramaikan dan memeriahkan acara tersebut. Namun para mamak akan merapatkan kembali tentang tradisi ini dan akan menegaskan dalam membentuk peraturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

2. Dalam pandangan hukum Islam, minuman keras sudah mutlak hukumnya haram. Keharamanya didasarkan pada hukum khamr yang dalam Al-qur'an dan Hadis dijelaskan keharamanya. Menurut imam syafi'I segala minuman yang memabukan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak kadar dari minuman yang berakohol tersebut tetap dihukumi haram, menurut Hanafi hukumnya haram karena dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan akal, menurut Maliki hukumnya haram karena minuman keras dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak, dan Hanbali juga mengharamkan minuman keras karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum minuman menurut empat mazhab hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis bermaksud memberikan saran kepada datuak dan pemuka adat Lubuak Gadang untuk lebih tegas lagi dalam memberi aturan kepada masyarakat dan harrus menghapuskan tradisi minuman keras tersebut yang telah keluar dari syariat Islam. Dan kepada masyarakat lebih mengembangkan kesadaran tentang bahaya minuman keras dan dampaknya terhadap kesehatan, moral dan akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

Angraini Riska, *wawancara pribadi,* 2 Mei 2024Ayyub asan, *Fiqih Keluarga* (jakarta timur: pustaka alkutsar, 2006). Darwis Robi, *Tradisi Ngaruat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, (religious: jurnal study agama-agama dan lintas budaya 2), 1 (september 2017)

Darwis Robi, *Tradisi Ngaruat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, (religious: jurnal study agama-agama dan lintas budaya 2), 1 (september 2017)

Puji lestari amnillah Zahira, *Problematika Pernikahan Umat Islam* (Yogyakarta: pustaka egaliter, 2022).

Muis, Wawancara pribadi, 21 mei 2024)

Mulyadi Mohamad, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya', *Jurnal studi komunikasi dan media* 15, no.1(26 august 2013): 128, doi: 10.31445/jskm.2011.150106.

Panukoalat Dt., wawancara pribadi, 10 mei 2024

sztompka piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (jakarta: Prenada media Group, 2007)

wati Helni, *wawancara pribadi,* 2 mei 2024

abbas, ahmad sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah (Dalam Perspektif Fiqih)*. Jakarta: ilmu jaya, 2004.

Abduh al- Barraq. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt.

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu Abdullah bin Ismail. *Shahih Al- Bukhari Dengan Maknanya, Juz IX*, tt.

amnillah, Puji lestari, Zahira. *Problematika Pernikahan Umat Islam*. Yogyakarta: pustaka egaliter, 2022.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah, 2011.

ayub, Syaikh hasan. *Fiqih Keluarga*. jakarta timur: pustaka alkutsar, 2006.

Bagha, Dr. Mustafa Daib Al-. *Matan Ghoyah Wattaqrib*. Semarang: Toha Putra, 1993.

Baghdad, Abdurrahman al-. *Seni Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Bakar, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Ahyar, JUZ II*. Semarang: CV Toha Putra, 2002.

berlian, jabrohim dan saudi. *Islam Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PP Muhamadiyah, 1995.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 494. Surabaya: Mekar, 2004.

departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. balai pustaka edisi kedua, n.d.

Djazuli, H. A., and Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persala, 2000.

Dr. Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Fauzan, syaikh Dr. shahih bin. *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah, Jakarta.

Ghazali, Imam al-. *Ihya' Ulum al- Din, Juz 2*. Semarang: Thaha Putra, n.d.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Cet 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan Basri, Dt. Rajo Panukoalat. Wawancara Pribadi, 3 February 2024.

Hassan, Muhamad al- Zamzami al kattani al-. *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al- Zahiri*. beirut: Dar al-kutb al- 'ilmiyah, 2009.

i, Rachmat syafe'. *Ilmu Ushul Fiqih*, n.d.

Imam al- Nawawi. *Fiqih Al- Lughah Wa Sirr al- Arabiyah*. beirut: Sar al- kutub, 1980.

jumantoro, totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: bumi aksara, 2015.

Manzhur, ibnu al-. *Lisan Al- Arab*, n.d.

Muhamad Nasrudin al-Abani. *Shahih Al- Jaami' Ash- Shaghiir, Juz XVI*, n.d.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP AL-Almunawir, 1984.

penyusun, Tim. *Ensiklopedia Sains Islami*. Tanggerang: Kamil Pustaka, 2015.

rawi, Muhamad Mutawalli sya'. *Tafsir Al- Sya'rawi, Juz VI*, 3378.

riski maulana. sebagai perwakilan dari ustad , 31 January 2025. Jorong sampu.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al- Ma'ruf, 1995.

Fiqih Sunah, Terj. Muhamad Thalib. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1982.

Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, n.d.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prada Media Group, 2009.

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan Perkawinan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

sztompka, piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

tengku syaril panito alam. , selaku perwakilan dari Alim Ulama, Umur beliau 60 tahun, 31 January 2025. Sampu.

Teungku Muhamad Hasbi ash shiddieqy. *Mutiara Hadist Jilid 3*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013.

Uwaidh, Syaikh Kamil Muhamad. *Fikih Siyasah*. jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2016.

zahrah, muhamad abu. *Ushul Fiqih*. bairud: dar al- fikri al-Arabi, 1954.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al- Fiqh al- Islami Wa Adillatuh Juz 7*. Damaskus: Dar-Al Fikr, 1985.

Sumber Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Profile Nagari Lubuak Gadang

*Basri Hasan, Dt. Rajo Panukoalat, wancara, Selakau Niniak Mamak di Nagari Lubuk Gadang Utar*a, Pada Hari Senin, 3 February 2024, Jam.22.00 Wib

Syaril Panito Tengku Alam, *Wawancara, Selaku Perwakilan Dari Alim Ulama*, Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam.17.00 Wib

Maulana Riski, Wawancara, Sebagai Perwakilan Dari Ustad, Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam. 20. 00. Wib

Mes, Wawancara, *Sebagai Perwalikan Dari Masyarakat*, Pada Hari Jum’at, 31 January 2025, Jam 16.00. Wib

Al- Qur’an QS, Al-Maidah: 90

QS. Al-A'raf 7: Ayat 31

Syarifuddin,Amir, HukumPerkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006)